



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/*istbat* nikah yang diajukan oleh:

Rahmat bin Syahrin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Murung Keramat, RT. 004, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
dan

Armiah binti Rusmadi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Murung Keramat, RT. 004, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 01 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 50/Pdt.P/2023/PA.K.Kps pada tanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*istbat* nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2008 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Anjir Serapat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun dengan ayah kandung bernama Syahrin dan ibu kandung bernama Norma;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun dengan ayah kandung bernama Rusmadi dan ibu kandung bernama Murniah;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan melalui P3N dan telah membayar uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada P3N tersebut, tetapi tidak dilaporkan oleh P3N tersebut kepada KUA setempat;

6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Irui (sebutkan hubungan dengan Pemohon II, jika bukan wali nasab Irui karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:

- a. Anang, 50 tahun, agama Islam, telah meninggal dunia;
- b. Supiani, 65 tahun, agama Islam;

7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Murung Keramat RT. 004 sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami



isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:

- a. Sri Rahayu binti Rahmat, tanggal lahir 09 Juli 2008;
- b. Zahra binti Rahmat, tanggal lahir 26 November 2015;

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah, dan keperluan hukum lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rahmat bin Syahrin) dengan Pemohon II (Armiyah binti Rusmadi) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2008 di Anjir Serapat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 18 Januari 2021, alat bukti tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya kemudia diberi kode bukti P;

B. SAKSI-SAKSI

1. Supiani bin Ibrahim, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Murung Keramat RT 4 RW 1, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan tidak tercatat pada 8 Maret 2008 di Anjir Serapat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah paman (adik dari ayah kandung) yang bernama Irui karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi ijab-qabul pernikahan Para Pemohon adalah bapak Anang dan bapak Supiani, keduanya adalah laki-laki dewasa yang beragama Islam dan sehat secara jasmani saat itu;



- Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, persusuan, dan/atau persemendaan;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejaka;
 - Bahwa saat menikah Pemohon II beragama Islam dan berstatus perawan;
 - Bahwa selama Para Pemohon berumahtangga tidak ada pihak ketiga keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa selama berumahtangga Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
 - Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
2. Anang bin H. Abdulla, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Murung Keramat RT 2 RW 2, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan tidak tercatat pada 8 Maret 2008 di Anjir Serapat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah paman (adik dari ayah kandung) yang bernama Irui karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi ijab-qabul pernikahan Para Pemohon adalah bapak Anang dan bapak Supiani, keduanya adalah laki-laki dewasa yang beragama Islam dan sehat secara jasmani saat itu;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, persusuan, dan/atau persemendaan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejak;
- Bahwa saat menikah Pemohon II beragama Islam dan berstatus perawan;
- Bahwa selama Para Pemohon berumahtangga tidak ada pihak ketiga keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumahtangga Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rahmat bin Syahrin) dengan Pemohon II (Armiyah binti Rusmadi) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2008 di Anjir Serapat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan kode bukti P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang Islam yang berdomisili di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, serta hidup dalam satu rumah tangga dan telah memiliki 2 (dua) orang anak. Bahwa bukti P tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah dewasa, disumpah sebelum memberikan keterangan, dan memberikan keterangan secara terpisah. Kemudian keterangan saksi-saksi Para Pemohon secara materiil saling bersesuaian mengenai peristiwa perkawinan Para Pemohon dan terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi Para Pemohon relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg, dan Pasal 1908 KUHPerdata, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai dasar Hakim menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan pada 8 Maret 2008 di Anjir Serapat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah paman (adik dari ayah kandung) yang bernama Irui karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi ijab-qabul pernikahan Para Pemohon adalah bapak Anang dan Supiani, keduanya adalah laki-laki dewasa yang beragama Islam dan sehat secara jasmani saat itu;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, persusuan, dan/atau persemendaan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejak;
- Bahwa saat menikah Pemohon II beragama Islam dan berstatus perawan;
- Bahwa selama Para Pemohon berumahtangga tidak ada pihak ketiga keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumahtangga Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tinggal di wilayah Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Sahnya Perkawinan



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah hanya terbatas pada:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan perkawinan Para Pemohon apakah ada atau tidaknya larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, larangan-larangan perkawinan tersebut yaitu:

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;



2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;
7. seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
8. suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sehingga diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata Perkawinan Para Pemohon tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Hakim berkesimpulan bahwa Perkawinan Para Pemohon dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengambil doktrin pakar hukum Islam dalam kitab *I'aratut Tholibin* IV halaman 254, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
yang pada pokoknya bermakna bahwa didalam pengakuan seseorang
bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat
menyebutkan tentang sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya,
seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga perlu mengambil
doktrin ahli fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang
kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية
yang pada pokoknya bermakna apabila jika telah ada saksi yang
memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya
pengakuan nikah, tetapkanlah hukum atas pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa petitum Para Pemohon
terkait permintaan menyatakan sah pernikahan yang telah dilakukan oleh
Para Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954
tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilakukan Para Pemohon
telah dinyatakan sah, dan Para Pemohon adalah orang yang tinggal di
wilayah KUA Kecamatan Selat, maka Hakim berpendapat bahwa petitum
permohonan pencatatan perkawinan Para Pemohon di KUA Selat dapat
dapat dikabulkan;

Petitum Pembebanan Biaya

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rahmat bin Syahrin) dengan Pemohon II (Armiyah binti Rusmadi) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2008 di Anjir Serapat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian, ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp60.000,00
- ATK Perkara : Rp25.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h** : Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).